



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/55 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pengendalian kecurangan;
 - b. membantu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam proses pencegahan, identifikasi dan analisis risiko kecurangan;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan rencana pengendalian kecurangan dan desain sistem pengendalian kecurangan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - e. monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 23

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Para Staff Ahli Bupati Purbalingga;
6. Para Assisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/55 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENGENDALIAN KECURANGAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah 1
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah 2
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Penanggung Jawab
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Para Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Para Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Para Kasubbag pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Inspektur Inspektorat Daerah	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda	

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI